



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

- d. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 03 tahun 2026 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Dan Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2026
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.
- Kedua : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini adalah selama Tahun Anggaran 2026.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Karo

t.t.d

EKADODY

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Dumasari Riamenda Br Surbakti



Lampiran Keputusan Plt. Sekretaris KPU Karo

Nomor : Tahun 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI KANTOR KPU KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perpendaharaan
1.	EKADODY, S.Sos NIP. 19820727 201012 1 006 PENATA TK.I/III.d	1. APPROVAL KPA 2. APPROVAL PERSEDIAAN 3. APPROVAL ASET	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	FERISON TARIGAN, SE NIP. 19820220 200902 1 006 PENATA /II.c	1. VALIDATOR PPK 2. ADMIN 3. OPERATOR ANGGARAN	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	EDDY MAHENDRA KETAREN, SE NIP. 19830328 200912 1 002 PENATA TK.I/III.d	1. VALIDATOR ASET 2. PPSPM	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
4.	ARY RUSANDY SITEPU, SE NIP. 19910725 201903 1 010 PENATA MUDA TK.I/III.b	1. BENDAHARA PENGELOUARAN 2. OPERATOR PIUTANG	Bendahara Pengeluaran
5.	HILMA WILDA BR PERANGIN-ANGIN, S.Kom NIP. 19930202 202506 2 005 PENATA MUDA /III.a	1. OPERATOR PEMBAYARAN	Operator
6.	EKA PRASASTI GINTING NIP. 199107272025211031 GOLONGAN IX	1. OPERATOR PELAPORAN 2. OPERATOR PERSEDIAAN 3. OPERATOR ASET 4. OPERATOR KOMITMEN	Operator

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARO,
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

t.t.d

EKADODY

Dumasari Riamenda Br Surbakti

